



PENETAPAN

Nomor 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. NURUL CHOMARIJAH BINTI H. ABD. MUKTI, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 18-05-1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kebondalem 7/31 RT 006, RW 007, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. CAMELIA HABIBA BINTI H. ABD. MUKTI, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 21-05-1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab, tempat tinggal di Kebondalem 7/39 RT 006, RW007, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. MOCH. MUCHYI BIN H. ABD. MUKTI, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 03-05-1985, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kebondalem 7/39 RT 006, RW007, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. MUHAMMAD FAUZI bin H. ABD. MUKTI, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 30-06-1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kebondalem 7/39 RT 006, RW007, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Dwi Kumalasari, S.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**DWI KUMALASARI, S.H dan REKAN**” beralamat di Jambangan II/11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4057/kuasa/7/2024 tanggal 17 Juli 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan ahli waris yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 17 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** meninggal dunia pada **09-10-2015**, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris ( Almarhum )**.

2. Bahwa sebelum meninggal dunia **Pewaris ( Almarhum ) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** pada **06-10-1970** dalam perkawinannya dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama :

2.1 **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung );

2.2 **Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** ( sebagai anak perempuan kandung );

2.3 **Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** ( sebagai anak laki-laki kandung );

2.4 **Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung);

Hlm. 2 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama **Martojo P. Sumron** telah meninggal dunia pada 07-09-1955, ibu kandungnya yang bernama **Khadipa** meninggal dunia pada tahun 17-04-2004.

4. Bahwa **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang meninggal dunia pada **09-10-2015** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**4.1 Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** ( sebagai istri / janda );

**4.2 Nurul Chomarijah binti H. Abd. Mukti** ( sebagai anak perempuan kandung );

**4.3 Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** ( sebagai anak perempuan kandung );

**4.4 Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** ( sebagai anak laki-laki kandung );

**4.5 Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung);

5. Bahwa selanjutnya istri dari **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang bernama **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** meninggal dunia pada **11-06-2023** dikarenakan sakit,

6. Bahwa sebelum **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama **H. Saha alias H. Habibah** telah meninggal dunia dahulu pada 11-04-1993, ibu kandungnya yang bernama **HJ. Halimah** meninggal dunia pada 12-03-1992.

7. Bahwa **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** yang meninggal dunia pada **11-06-2023** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**7.1. Nurul Chomarijah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung );

**Hlm. 3 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**7.2. Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung );

**7.3. Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** ( sebagai anak laki-laki kandung );

**7.4. Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung);

**8.** Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris, pembagian waris, jual beli, balik nama sertifikat rumah/ bangunan/tanah dengan NIB SERTIFIKAT 12.39.000001053.0, yang masih atas nama **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron**,serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

**9.** Bahwa Para Pemohon beragama **Islam**.

**10.** Bahwa semasa hidupnya **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** hanya menikah sekali saja.

**11.** Bahwa **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P.SUMRON** tidak pernah mengangkat seorang anak.

**12.** Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- 2.** Menetapkan ahli waris dari **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang meninggal dunia pada **09-10-2015** adalah sebagai berikut :

**2.1 Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** ( sebagai istri / janda );

**2.2 Nurul Chomarijah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung );

**Hlm. 4 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**2.3 Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** ( sebagai anak perempuan kandung );

**2.4 Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung );

**2.5 Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung );

**3. Menetapkan ahli waris dari Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** yang meninggal dunia pada **11-06-2023** adalah sebagai berikut :

**3.1 Nurul Chomarajah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung);

**3.2 Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung);

**3.3 Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** ( sebagai anak laki-laki kandung );

**3.4 Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung);

**4. Menetapkan biaya perkara** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* ).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Nurul Chomarajah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Nurul Chomarajah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

**Hlm. 5 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Camelia Habiba, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Camelia Habiba, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Muchyi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama YMoch. Muchyi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Fauzi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Fauzi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Mukti dan Mukaijak/Mukajah, bermaterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abd. Mukti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hanikah H. Nur Fadilah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moch. Muchyi yang menerangkan kedua orang tua H. Abd. Mukti bin Martojo telah meninggal lebih dahulu, ayah bernama Martojo meninggal 07 September 1955, ibu bernama Khadipa meninggal 17 April 2004, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moch. Muchyi yang menerangkan kedua orang tua Hanijah/Hj. Nur Fadilah binti H. Saha telah meninggal lebih dahulu, ayah bernama H. Saha meninggal 11 April 1993, ibu bernama Hj. Halimah meninggal 12 Maret 1992, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan satu nama dari Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti menerangkan Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias

Hlm. 6 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah adalah nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Abdurrahman bin Ahmad, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kebondalem 7/47 RT 06 RW 07 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dengan **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang meninggal dunia tanggal 09-10-2015, saat meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayah : **Martojo P. Sumron** meninggal tanggal 07-09-1955 dan Ibunya : **Khadipa** meninggal tanggal 17-04-2004;
- Bahwa, saksi almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti, Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti, Moch. Muhyi bin H. Abd. Mukti dan Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti**;
- Bahwa kemudian isteri almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang bernama **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** meninggal dunia tanggal 11-06-2023m saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayah : H. Saha alias H. Habibah meninggal tanggal 11-04-1993 dan ibu : Hj. Halimah meninggal tanggal 12-03-1992;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron dan almarhumah Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah**, semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat, tidak pernah meninggalkan wasiat, dan

Hlm. 7 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi perceraian di pengadilan, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron**;

2. Nama Ganda Fitra Atmoko bin Mudjiyanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jagiran 5/19 RT 08 RW 03 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu dengan **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang meninggal dunia tanggal 09-10-2015, saat meninggal tersebut telah meninggal duniai lebih dahulu kedua orang tuanya, ayah : **Martojo P. Sumron** meninggal tanggal 07-09-1955 dan Ibunya : **Khadipa** meninggal tanggal 17-04-2004;

- Bahwa, saksi almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti, Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti, Moch. Muhyi bin H. Abd. Mukti dan Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti**;

- Bahwa kemudian isteri almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang bernama **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** meninggal dunia tanggal 11-06-2023m saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayah : H. Saha alias H. Habibah meninggal tanggal 11-04-1993 dan ibu : Hj. Halimah meninggal tanggal 12-03-1992;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron dan almarhumah Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah**, semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat, tidak pernah meninggalkan wasiat, dan

Hlm. 8 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi perceraian di pengadilan, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron**;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4057/kuasa/7/2024 tanggal 17 Juli 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** (sebagai isteri/jandanya), **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak Perempuan kandung), **Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak Perempuan kandung), **Moch. Muhyi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki kandung) dan **Muhammad Fauzi bin H. Abd.**

**Hlm. 9 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mukti** (sebagai anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang meninggal dunia pada tanggal 09-10-2015, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon yang bernama **Nurul Chomarajah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak Perempuan kandung), **Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak Perempuan kandung), **Moch. Muhyi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki kandung) dan **Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** yang meninggal dunia pada tanggal 11-06-2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung almarhumah **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

**Hlm. 10 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** telah meninggal dunia pada tanggal 09-10-2015, saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu ayah dan ibu kandung almarhum, ayahnya yakni Martojo P. Sumron meninggal tanggal 07-09-1955 dan ibunya bernama Khadipa meninggal tanggal 17-04-2004;
- Bahwa almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti, Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti, Moch. Muhyi bin H. Abd. Mukti dan Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti**;
- Bahwa kemudian isteri almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** bernama **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** meninggal dunia tanggal 11-06-2023, saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya : H. Saha alias H. Habibah meninggal tanggal 11-04-1993 dan ibunya : Hj. Halimah meninggal tanggal 12-03-1992;
- Bahwa almarhum **H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** dan almarhumah **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat, tidak pernah meninggalkan wasiat, tidak pernah terjadi perceraian di Pengadilan, beragama Islam, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sugito bin Ponimin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hlm. 11 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, “Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vooluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris (Almarhum) H. Abd. Mukti bin Martojo P. Sumron** yang meninggal dunia pada **09-10-2015** adalah sebagai berikut :

2. 1. **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** ( sebagai istri / janda );
2. 2. **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung );
2. 3. **Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** ( sebagai anak perempuan kandung );
2. 4. **Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung );
2. 5. **Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung);

3. Menetapkan ahli waris dari **Hanijah/H Nur Fadilah alias Mukaijak alias Mukajah binti H. Saha alias H. Habibah** yang meninggal dunia pada **11-06-2023** adalah sebagai berikut :

- 3.1. **Nurul Chomarjah binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.2. **Chamelia Habiba binti H. Abd. Mukti** (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.3. **Moch. Muchyi bin H. Abd. Mukti** ( sebagai anak laki-laki kandung );
- 3.4. **Muhammad Fauzi bin H. Abd. Mukti** (sebagai anak laki-laki kandung);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

**Hlm. 13 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 13 Pen. No. 2290/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)